



PENDIRIAN BUMDES DENGAN AKTA NOTARIS BERBADAN HUKUM PERKUMPULAN

Steven Federik

(Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Untar Universitas Tarumanagara)

(Email: steven.federik@gmail.com)

Tjempaka

(Corresponding Author)

(Dosen Tetap Universitas Tarumanagara, Mengajar Hukum Kenotariatan di Universitas Tarumanagara, Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Tulang Bawang Lampung, Magister Hukum di Universitas Lampung, Meraih Gelar Doktor di Universitas Trisakti)

(Email: Tjempaka@fh.untar.ac.id)

Abstract

The deed of establishment of the Margakaya Bangkit BUMDes association has met the legality requirements as the deed specified in Article 1868 in conjunction with Article 1338 of the Criminal Code because it was made based on statutory provisions and the applicant's will, so that the implication has legal force and provides assurance and legal protection for the required account opening process the bank. However, it is a mistake to consider the establishment of BUMDes by making a notary deed, let alone an association deed, so based on Article 16 (1) letter a UUDN jo Article 16 Paragraph (11) the actions of the notary TN, SH, MH in carrying out their duties are not careful in understanding the provisions of the BUMDes legislation which should not have been written off because the Village Regulation is sufficient as a legal entity. In addition, notaries also violate Article 3 point 5 in conjunction with Article 6 of the Notary Code of Ethics. As a notary, he must have extensive knowledge including the problem of establishing BUMDes that do not need a notary deed. For violations of UUDN and the Code of Ethics, notary TN, SH, MH, can be subject to administrative sanctions with a written warning or a warning from the notary organization

Keywords: BUMDes Margakaya Bangkit, Village, Notary Deed, Association

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apabila melihat historisnya jauh sebelum pemerintahan Indonesia terbentuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa atau pemerintahan desa terlebih dahulu sudah ada sebagai organisasi pemerintahan masyarakat desa yang berlaku secara turun temurun. Desa sudah mempunyai sistem pemerintahan tersendiri serta norma sosial masing-masing yang diurus secara swapraja tanpa hubungan hierarkis-sistematis dengan sistem yang lebih tinggi.¹ Dalam historisnya pula, desa telah melewati berbagai hubungan dengan dan atau campur tangan oleh

¹ Akmal Hidayat, *Hukum Bumdesa: Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Bumdesa, Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Bumdesa*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), hlm.2.



bermacam kebijaksanaan negara. Setidaknya, kondisi ini sudah dimulai sejak zaman pemerintah kerajaan sebelum datangnya penjajahan, zaman penjajahan Hindia Belanda, di zaman pendudukan Jepang sampai kemerdekaan dan terbentuknya NKRI.² Dari desa itulah merupakan fundamental terbentuknya negara yaitu Indonesia yang sekarang ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bangsa dan negara pada hakikatnya terletak pada desa.³

Desa dengan segala keanekaragaman adat, budaya dan karakteristiknya secara tidak langsung telah menguatkan pondasi berdirinya NKRI, sehingga keberadaannya diakui oleh negara. Untuk memberi penguatan terhadap desa melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dimungkinkan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penguatan tersebut dapat dilihat dalam berbagai regulasi tentang desa yang telah ditetapkan pemerintah. Setidaknya sejarah pengaturan desa, sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi saat ini, sudah ada 8 (delapan) regulasi yang mengatur tentang desa yang tertuang dalam ketentuan pokok pemerintahan daerah.⁴ Terakhir yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Melalui UU Desa tersebut, sesungguhnya desa memiliki kesempatan yang luas untuk mengurus dan mengelola pemerintahan secara mandiri dengan membangun desa sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Konsep tersebut sejalan dengan tujuan berdirinya negara yaitu memajukan kesejahteraan bagi semua warga negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Isu kesejahteraan masyarakat desa memang telah menjadi perhatian pemerintah pusat, mengingat posisi desa pada waktu itu kurang memperoleh perhatian serius dalam hal kewenangan untuk mengelola sumber daya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Bahkan yang lebih fundamental lagi, desa belum diberi kewenangan untuk mengembangkan basis penghidupan yang berkesinambungan bagi masyarakatnya.⁵

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Cetakan ke-1, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 37

³ Akmal Hidayat, *Op.Cit.*, hlm.3.

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa atas RUU Desa, hal. 2, dalam <http://berkas.dpr.go.id>, diakses 11 Januari 2021.



Setidaknya ada 2 (dua) isu kesejahteraan yang menjadi perhatian pemerintah yaitu pertama mengenai masalah penyediaan layanan dasar yang meliputi kebutuhan akan sandang, ketercukupan ketersediaan pangan, ketersediaan tempat tinggal, mendapatkan layanan pendidikan dasar, menengah dan lanjutan, dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Kedua, mengenai pengembangan dan peningkatan perekonomian desa yang berbasis pada kekuatan lokal.⁶

Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah melalui pembangunan desa dengan program pengembangan bisnis di pedesaan. Berbagai program pemerintah telah dijalankan melalui perluasan usaha berbasis ekonomi di pedesaan, akan tetapi program tersebut belum sepenuhnya tercapai sesuai yang diharapkan. Banyak faktor yang menyebabkan program pemerintah kurang berhasil, salah satunya yaitu terlalu dominan campur tangan pemerintah terhadap desa, sehingga mengakibatkan terhambatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengurus dan menjalankan roda perekonomian di pedesaan.⁷ Atas dasar hal tersebut, keberadaan desa sudah selayaknya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat melalui regulasi dan kebijakan yang mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Di antara kebijakan dan regulasi yang telah pemerintah keluarkan yaitu keberadaan otonomi daerah dan demokrasi desa yang dipigura dalam UU Desa telah memberi arah dan pedoman bagi desa untuk dapat berkembang karena telah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola desa secara mandiri dengan dikembangkannya lembaga-lembaga ekonomi di tingkat pedesaan yang salah satunya yaitu pembentukan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes). Melalui BUMDes diharapkan kemandirian desa akan terwujud yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Melalui UU Desa, desa sebenarnya memiliki peluang yang besar dalam menjalankan kegiatan ekonomi melalui pembentukan BUMDes dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya. Penyelenggaraan BUMDes seutuhnya dijalankan oleh masyarakat

⁶ Akmal Hidayat, *Op.Cit.*, hlm.7.

⁷ Cucu Nurhayati, *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligensia Intrans Publishing, 2018), hlm.3.



desa setempat, yaitu dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa, dan untuk masyarakat desa. Melalui BUMDes pula diharapkan akan memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa melalui unit usaha yang dikelolanya sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Keberadaan BUMDes memang menarik banyak perhatian terlebih masalah aspek hukumnya. Berdasarkan status hukumnya, BUMDes tidaklah sama dengan BUMN atau BUMD yang telah diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentuk perseroan terbatas (PT) ataupun perusahaan umum (Perum). Pada penjelasan Pasal 87 Ayat (1) UU Desa, ditegaskan bahwa BUMDes tidak dapat diserupakan dengan badan hukum PT, CV ataupun koperasi. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan persoalan yang cukup substansial ketika BUMDes akan menjalankan kegiatan usahanya yang tidak tertutup kemungkinan akan selalu berhubungan dengan pihak ketiga atau bekerjasama dengan pihak desa lain bahkan ada hubungan dengan pihak bank untuk mengajukan perolehan kredit perbankan yang mengharuskan adanya legalitas lain.⁸

Hal ini seperti terjadi pada BUMDes Margakaya Bangkit, Telukjambe Barat, Karawang di mana berdirinya BUMDes ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa juga dibuat dalam bentuk akta notaris dengan berbadan hukum perkumpulan yang kemudian disahkan oleh Kemenkumham. Sebagaimana yang terjadi pada pendirian BUMDes Margakaya Bangkit yang beralamat di Desa Margakaya, Telukjambe Karawang yang telah mendapatkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU00065600.AH.01.07.Tahun 2016.

Jika hal demikian itu terjadi, maka penulis melihat adanya faktor ketidaktahuan notaris dalam memahami UU Desa yang telah menegaskan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan berdasarkan peraturan Desa,⁹ yang tidak mengharuskan adanya akta notaris apalagi akta BUMDes tersebut berbadan hukum perkumpulan. Sehingga tindakan yang dilakukan notaris cenderung keliru. Hal ini seperti diungkapkan Zul Fadli, S.H., M.Kn dalam pandangannya menyatakan bahwa suatu kekeliruan ketika menganggap pendirian BUMDes dilakukan dengan membuat akta notaris. Namun ada yang lebih

⁸ Akmal Hidayat, "Menenal Aspek Hukum Bum Desa", <https://sustain.id/2018/09/12/menenal-aspek-hukum-bum-des/>, diakses 12 Agustus 2020.

⁹ Pasal 88 Ayat (1) dan (2) UU Desa, jo Pasal 132 Ayat (2) Peraturan Pelaksana UU Desa.



keliru lagi, ketika pendirian BUMDes didirikan dengan akta notaris, kemudian bentuk hukumnya berupa badan hukum perkumpulan. Kekeliruan ini benar-benar terjadi dan hal itu bisa diketahui pada pemesanan nama perkumpulan. Banyak nama perkumpulan yang menggunakan rangkaian kata Badan Usaha Milik Desa.¹⁰

Disisi lain, Kemenkumham sebagai lembaga administrasi yang telah mengeluarkan atau mengesahkan akta pendirian BUMDes Margakaya Bangkit didasarkan pada akses data yang masuk yang diinput oleh notaris melalui AHU Online dinilai telah lalai dalam memverifikasi data sebelum akta pengesahan pendirian badan hukum sehingga dengan terbitnya akta pendirian Bumdes Margakaya Bangkit tersebut dapat mengakibatkan implikasi hukum terhadap pembebanan tanggung jawab baik kepada notaris maupun Kemenkumham terhadap keputusan administrasinya.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah legalitas dan implikasi hukum terhadap pendirian BUMDes dengan akta notaris berbadan hukum perkumpulan?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta pendirian BUMDes Margakaya Bangkit dengan akta notaris berbadan hukum perkumpulan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder yang diperoleh secara kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sekunder dalam bentuk berbagai literatur yang berkait dan tersier sebagai data pendukung yang diambil dari kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

II. ANALISIS

A. Legalitas dan Implikasi Hukum Terhadap Pendirian BUMDes Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan

Ditegaskan dalam konstitusi bahwa Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum, yang dapat dimaknai bahwa dalam setiap menjalankan kegiatan

¹⁰ Zul Fadli, "Bisakah Notaris Membuat Akta BUMDes", https://medianotaris.com/bisakah_notaris_membuat_akta_bumdes_berita643.html, diakses 24 Juli 2020.



penyelenggaraan negara oleh pemerintah, maupun dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku (*rule of the game*),¹¹ dan bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat harus patuh pada aturan-aturan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan dalam suatu negara hukum masyarakat dan pemerintah terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan karena memiliki sifat mengikat dan memaksa bagi seluruh masyarakat untuk mentaatinya.¹²

Dalam suatu peraturan perundang-undangan, terkadang antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain saling memiliki keterkaitan. Misalnya, dalam ketentuan UUJN ada yang mengatur memberi kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik perihal seluruh pembuatan perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan umum atau karena adanya kehendak dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk dibuatkan dalam suatu akta otentik. Namun, dalam UU Desa tidak memberi atau mengatur kewenangan notaris untuk membuat akta pendirian BUMDes. Berdasarkan UU Desa dan peraturan pelaksanaannya, pendirian BUMDes hanya cukup dengan hasil musyawarah desa yang kemudian ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa. Tidak ada keharusan dalam pendirian BUMDes dibuat dengan akta notaris, akan tetapi ada keterkaitan dari kedua aturan tersebut yaitu terdapat kewenangan notaris membuat akta yang berhubungan dengan pendirian unit-unit usaha BUMDes yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro serta kewenangan lainnya seperti membuat akta perjanjian kerjasama antar desa maupun dengan pihak ketiga apabila dikehendaki kedua belah pihak.

Notaris merupakan pejabat umum yang secara atribusi telah diberi kewenangan melalui UUJN. Berdasarkan kewenangan tersebut, sejatinya notaris secara jabatan adalah wakil dari negara yang menjalankan sebagian dari tugas kewenangan negara untuk memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat yang bersifat publik dibidang keperdataan,¹³ dan sebelum melaksanakan tugasnya, notaris wajib mengucapkan sumpah jabatan mengingat jabatan yang diemban notaris sebagai jabatan kepercayaan yang memiliki konsekuensi hukum dapat

¹¹ Nurul Qamar, dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, Cetakan Pertama, (Makassar: SIGn, 2018), hlm.45.

¹² Muchtar Rosyidi, *Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2006), hlm, xiv.

¹³ Penjelasan UUJN.



dimintakan pertanggungjawaban. Lebih spesifiknya, notaris berwenang menjalankan tugas dalam pembuatan akta otentik perihal seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan diberikannya kewenangan oleh negara tersebut, menunjukkan bahwa notaris memiliki peran yang sangat penting dalam membantu segala kepentingan masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Kewenangan notaris secara normatif seluruhnya telah diatur dalam Pasal 15 UUJN. Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, salah satunya yaitu notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang dalam penelitian ini akan disandingkan dengan permasalahan pendirian BUMDes Margakaya Bangkit yang berbadan hukum perkumpulan.

BUMDes Margakaya Bangkit merupakan BUMs yang pendiriannya selain didasarkan pada Peraturan Desa Margakaya No. 1 Tahun 2014 tentang BUMDES Margakaya Bangkit, juga telah dituangkan dalam Akta No. 112 yang dibuat di hadapan Notaris TN, SH., MH., pada tanggal 10 Juni Tahun 2016 yang kemudian mendapat pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor AHU 00065600.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BUMDes Margakaya Bangkit.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari pihak pengurus BUMDes berupa Salinan Akta No. 112 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “BUMDes Margakaya Bangkit”, melalui Salinan Akta No. 112 kemudian dimohonkan Notaris ke Kemenkumham yang selanjutnya mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Nomor AHU 00065600.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BUMDes Margakaya Bangkit. Dengan demikian, peneliti menilai bahwa pendirian BUMDes Margakaya Bangkit selain didirikan berdasarkan Peraturan Desa, juga dimohonkan pembuatan akta oleh notaris yang kemudian dimintakan pengesahannya melalui Kemenkumham dan mendapat SK pengesahan dengan bentuk badan hukumnya berupa badan hukum perkumpulan.

Oleh sebab itu, sebelum menjawab pokok permasalahan tentang legalitas dan implikasi hukum terhadap pendirian BUMDes dengan akta notaris berbadan hukum perkumpulan, terlebih dahulu penulis menguraikan tentang esensi akta pendirian BUMDes Margakaya dengan status berbadan hukum perkumpulan.



Dengan tujuan agar diperoleh gambaran yang lebih jelas perihal kekuatan hukum akta notaris dalam penguatan legalitas berdirinya BUMDes Margakaya Bangkit.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada uraian latar belakang di atas, bahwa pendirian BUMDes tidak bisa disetarakan dengan pendirian badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Yayasan maupun Koperasi. Hal ini dikarenakan BUMDes merupakan badan hukum yang memiliki ciri dan kekhasan tersendiri yang dalam pengoperasian kegiatan usahanya di samping untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk mencukupi keperluan masyarakat desa melalui usaha di bidang perekonomian (jasa, manufaktur dan perdagangan) melalui penempatan modal yang disertakan Pemerintah Desa dan pernyataan masyarakat dengan perbandingan 51% (lima puluh satu persen) dan 49% (empat puluh sembilan persen). Selain itu, BUMDes juga sebagai sarana pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa setempat dan menjadi salah satu sumber pendapatan desa dengan melibatkan entitas masyarakat untuk memberikan layanan pada masyarakat desa. Oleh sebab itu, meskipun BUMDes dalam kegiatan usahanya di bidang bisnis, namun orientasinya tidak semata-mata mencari keuntungan, akan tetapi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat desa melalui pergerakan ekonomi desa dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya,¹⁴ dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut pandangan penulis, BUMDes dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formal sebagai badan hukum pada saat desa telah memutuskan peraturan desa yang merupakan bagian dari hasil musyawarah desa, kemudian peraturan desa itu mendapat pengesahan dari Kepala Desa. Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Notaris Sri Endang Suprikhani, SH., BUMDes sebagai badan hukum apabila telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Desa yang dibuat sesuai dengan peraturan hukum yaitu berdasarkan Peraturan Desa dan disepakati melalui forum musyawarah desa.¹⁵ Komponen-komponen dalam forum musyawarah desa dalam pendirian BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta lembaga desa lainnya yang meliputi tokoh-tokoh

¹⁴ Tetty Tiurma Uli Sipahutar, *Penerapan & Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, Cetakan Pertama, (Solok: CV. Insan Cendikia Mandiri, 2020), hlm.10.

¹⁵ Penulis, Wawancara dengan Notaris Sri Endang Suprikhani, SH, selaku notaris di Banjarnegara, wawancara via telepon, tanggal 4 Desember 2020.



masyarakat seperti tokoh agama, adat, pendidik, masyarakat, perwakilan kelompok petani, nelayan, pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, serta perwakilan kelompok masyarakat miskin.¹⁶

BUMDes memiliki ciri-ciri yang khas sebagai badan hukum tidak terbatas pada badan usaha. Hal ini dicerminkan dalam dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa, Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, dan Pasal 1 angka 2 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Permendes PDTT), terdapat kalimat penyertaan modal yang dipisahkan.

Hal ini dapat dilihat pada BUMDes Margakaya Bangkit yang pendiriannya berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Peraturan Desa No.1 Tahun 2014 tentang BUMDES Margakaya Bangkit jo Keputusan Peraturan Desa No.1 Tahun 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Margakaya Bangkit. Di dalam peraturan dan keputusan tersebut dijelaskan sumber permodalan, di mana permodalannya diperoleh dari melalui:

1. Bantuan pemerintah, baik dari APBN, APBD Provinsi maupun dari APBD Kabupaten Karawang;
2. Sumber permodalan juga berasal dari bantuan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
3. Bersumber dari bantuan berupa kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga; dan
4. Bersumber dari lembaga keuangan atau perbankan yang disetujui melalui musyawarah desa.¹⁷

Selain itu, BUMDes Margakaya Bangkit memiliki kepentingan tersendiri, hal ini dapat dilihat visi dan misi BUMDES Margakaya Bangkit dalam Pasal 3 Keputusan Peraturan Desa No.1 Tahun 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Margakaya Bangkit, di mana visinya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial dengan motto “Bersama Membangun Ekonomi Desa”. Sedangkan misinya yaitu:

¹⁶ Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015, Pasal 5 Ayat (3).

¹⁷ Akta No.112 tentang Pendirian Badan Usaha “BUMDes Margakaya Bangkit”, Bab IX tentang Permodalan Pasal 19, jo Keputusan Peraturan Desa Margakaya Bangkit No.1 Tahun 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Margakaya Bangkit, Pasal 11.



1. Mengelola dana desa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan;
2. Mengembangkan jaringan ekonomi dengan berbagai pihak;
3. Pembangunan usaha ekonomi pada berbagai sektor;
4. Memberikan jasa, menyelenggarakan kepentingan umum dan modal dalam pengembangan ekonomi desa;
5. Menjadikan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa;
6. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
7. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kepentingan BUMDes Margakaya Bangkit juga dapat dilihat dalam Akta No.112 tentang Pendirian BUMDes Margakaya Bangkit, dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai pendirian BUMDes ini antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mendorong pengembangan perekonomian masyarakat secara keseluruhan;
4. Memanfaatkan sumber daya desa dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat desa;
5. Menciptakan iklim permodalan yang sehat; dan
6. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

Terdapat pula organisasi yang teratur, di mana BUMDes Margakaya Bangkit memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Komisaris, Direksi, Pengawas yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (3) Akta No.112 tentang Pendirian BUMDes Margakaya Bangkit yang membahas tentang kepengurusan. Dijelaskan pula dalam Pasal 6 Keputusan Peraturan Desa No.1 Tahun 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Margakaya Bangkit yang mengatur tentang struktur organisasi kepengurusan BUMDes ini terdiri dari badan Pembina/Dewan Komisaris, Badan Pengawas dan Badan Pengurus yang terdiri dari ketua/direktur, sekretaris, bendahara, unit usaha perdagangan, unit usaha simpan pinjam dan unit usaha jasa.

Dengan masa bakti dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (4) Akta No.112 tentang Pendirian BUMDes Margakaya Bangkit, masa kepengurusan dapat diberhentikan



apabila telah selesai masa baktinya, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan BUMDes, serta terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh ketetapan hukum tetap. Dalam Keputusan Peraturan Desa No.1 Tahun 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Margakaya Bangkit, masa bakti kepengurusan ditentukan 5 (lima) tahun, kemudian kembali dilakukan pemilihan melalui forum musyawarah.

Berdasarkan substansi akta pendirian BUMDes Margakaya Bangkit yang telah diuraikan diatas, maka BUMDes Margakaya Bangkit yang didirikan berdasarkan hasil kesepakatan melalui musyawarah desa dan disahkan melalui Peraturan Desa, maka BUMDes tersebut sebagai badan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Rasji¹⁸ dan Sri Endang Suprikhani¹⁹ yang pada intinya mengemukakan bahwa BUMDes dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila dibuat berdasarkan musyawarah desa dan disahkan melalui Peraturan Desa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk BUMDes, pemerintahan desa cukup sampai pada tahap dikeluarkannya peraturan desa tentang pembentukan BUMDes. Dengan adanya peraturan desa, maka BUMDes telah memiliki status badan hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia.

Meskipun legalitas BUMDes Margakaya Bangkit telah sah secara hukum berdasarkan penetapan melalui peraturan desa, akan tetapi dalam praktek perbankan, BUMDes yang secara legalitas telah sah sebagai badan hukum sulit diterima pihak perbankan untuk permohonan pembukaan rekening BUMDes. Menurut menurut Oce Salman, mengingat BUMDes Margakaya Bangkit dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berhubungan dengan pihak ketiga atau bekerjasama dengan pihak desa lain serta adanya permodalan yang bersumber dari pinjaman pihak bank, dan juga adanya Dana Desa yang akan masuk ke BUMDes yang artinya adanya transaksi keuangan melalui pihak perbankan yang harus memiliki rekening tersendiri, sedangkan pihak bank tidak dapat membuat rekening BUMDes, kecuali dengan mensyaratkan BUMDes Margakaya Bangkit harus memiliki legalitas dalam bentuk akta notaris. Oce Salman pun sebenarnya menyadari bahwa pembentukan BUMDes ini tidak perlu dibuatkan akta karena legalitasnya sudah

¹⁸ Penulis, Wawancara dengan Dr. Rasji, SH., MH., Dosen Hukum Tata Negara Universitas Tarumanagara, via telephone, Jakarta, 21 November 2020.

¹⁹ Penulis, Wawancara dengan Notaris Sri Endang Suprikhani, SH, *Op.Cit.*



cukup berdasarkan hasil musyawarah desa dan Peraturan Desa beserta AD/ART BUMDes. Selain itu, ada pandangan Pemerintah Daerah Karawang yang mengharuskan BUMDes diaktakan untuk memperkuat BUMDes di mata hukum, yang kemudian dalam prakteknya pihak perbankan pun mensyaratkan adanya legalitas dalam bentuk akta notaris.²⁰

Dengan adanya akta notaris, legalitasnya lebih terjamin dan untuk menghindari adanya resiko kejahatan (*fraud*) atau penipuan yang dilakukan oleh oknum pengurus atau pihak lainnya,²¹ serta dengan adanya rekening bank atas nama BUMDes, untuk mempermudah laporan pertanggungjawaban maupun penerimaan Dana Desa atau bantuan lainnya, karena sebelumnya sekitar tahun 2014-2015 anggaran dana desa yang diterima BUMDes dalam bentuk tunai cukup dengan berita acara yang laporan pertanggung jawabannya ditandatangani oleh Kepala Desa dan pengurus BUMDes. Selain itu, untuk mempermudah pihak perbankan apabila ada BUMDes bermasalah dan ingin menyita atau meminta pertanggungjawaban pengurus BUMDes, dalam kondisi ini harta kekayaan BUMDes sering kali merupakan satu kesatuan dengan aset pemerintahan desa.²²

Berdasarkan persoalan tersebut itulah, Oce Salman beserta pengurus BUMDes Margakaya Bangkit lainnya pada akhirnya menghadap ke notaris TN untuk berkonsultasi terkait permasalahan tentang bentuk akta yang akan dibuat terkait BUMDes apakah dengan perkumpulan atau bentuk organisasi lainnya. Layaknya di pemerintahan pusat yang dapat mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang pada akhirnya Notaris TN memutuskan bahwa BUMDes Margakaya Bangkit berbentuk badan hukum perkumpulan.²³

Dipilihnya badan hukum perkumpulan, menurut keterangan dari Asisten Notaris TN, Meygi Prastika karena kebebasan dan fleksibilitas yang dimilikinya serta ciri-ciri dari badan hukum perkumpulan tersebut terdapat ciri-ciri dari BUMDes kegiatan yang bersifat sosial. Lain halnya apabila pendirian BUMDes

²⁰ Penulis, Wawancara Dengan Oce Salman, selaku Direktur BUMDes Margakaya Bangkit, di Balai Desa Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, 14 Desember 2020.

²¹ Penulis, Wawancara dengan Meygi Prastika, SE, Asisten Notaris TN, di Kantor Notaris TN Grand Taruma Ruko Dharmawangsa II Karawang, 14 Desember 2020.

²² Penulis, Wawancara Dengan Oce Salman, *Op.Cit.*

²³ *Ibid.*



dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang memiliki ciri-ciri bersifat komersial dan fleksibilitas terhadap pendirian tersebut terbatas karena adanya isi akta yang telah baku ditentukan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum Umum.²⁴

Beranjak dari uraian di atas, maka persoalan yang timbul selanjutnya yaitu mengenai legalitas atau keabsahan akta BUMDes yang dibuat di notaris yang berbadan hukum perkumpulan. Untuk melihat akta notaris memiliki legalitas, maka dapat melihat syarat-syarat atau batasan secara unsur yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPer yaitu:²⁵

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di muka (*ten overstaan*) pejabat umum

Makna yang dapat diambil dari akta harus dibuat di muka pejabat umum yaitu bahwa sebelum akta yang dibuat, langkah yang dilakukan yaitu pemohon menghadap ke notaris untuk dibuatkan akta. Dalam pembuatan akta BUMDes Margakaya Bangkit, pengurus BUMDes menghadap ke Notaris TN untuk mengurus permohonan pembuatan akta BUMDes untuk kepentingan pembuatan rekening BUMDes karena persyaratan dari pihak bank dan juga adanya Dana Desa yang akan masuk ke BUMDes yang artinya adanya transaksi keuangan melalui pihak perbankan yang harus memiliki rekening tersendiri. Atas permohonan tersebut, Notaris TN membuat akta badan hukum perkumpulan BUMDes Margakaya Bangkit dengan Akta No. 112 yang dibuat pada tanggal 10 Juni 2016.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

Berdasarkan UU Desa dan Peraturan Pelaksananya yang mengatur tentang BUMDes dibuat berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa sehingga pendirian BUMDes tidak memerlukan akta yang dibuat notaris. Dalam realitasnya, bahwa terdapat pendirian BUMDes selain peraturan desa juga dituangkan dalam akta notaris berbentuk badan hukum perkumpulan, sehingga tidak ada akta yang baku.

Dikarenakan tidak adanya bentuk yang baku akta badan hukum BUMDes layaknya perseroan terbatas, maka dalam membuat akta pendirian BUMDes, notaris berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

²⁴ Penulis, Wawancara dengan Meygi Prastika, SE *Op.Cit.*

²⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Keempat, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2017), hlm.5.



Tangga Badan Usaha Milik Desa Margakaya Bangkit yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2016. Sehingga dalam akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Margakaya Bangkit.

- c. Pejabat umum oleh atau dihadapkan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai sewenang untuk membuat akta tersebut

Salah satu persyaratan yang harus terpenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut. Kewenangan notaris secara normatif seluruhnya telah diatur dalam Pasal 15 UUJN. Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, salah satunya yaitu notaris berwenang untuk membuat akta-akta otentik berkaitan dengan badan usaha dan badan hukum di Indonesia,²⁶ seperti halnya badan hukum perkumpulan.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka terdapat aturan yang memberi kemenangan Notaris berkait pembuatan akta pendirian Perkumpulan telah tertuang didalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN terkait kewenangan seorang notaris, yang menyebutkan notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Apabila dipahami kata “dan/atau” di dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, maka terdapat 3 (tiga) unsur notaris dapat membuat suatu akta autentik. Pertama, apabila bentuk dari akta tersebut telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, apabila para pihak yang datang menghadap kepada notaris serta menghendaki kepentingannya dinyatakan ke dalam akta. Ketiga adalah perpaduan dari keduanya, yakni para pihak datang kepada notaris dan menginginkan kepentingannya dituangkan ke dalam akta, dimana akta tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuknya.

²⁶ Oemar Moechtar, *Teknik Pembuatan Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 22-23.



Dengan melihat penjelasan syarat akta notaris memiliki legalitas yang dihubungkan dengan akta perkumpulan BUMDes Margakarya Bangkit, maka dapat dijelaskan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap dan komprehensif tentang badan hukum perkumpulan sehingga belum ada format atau struktur akta yang baku untuk badan hukum perkumpulan. Hal ini berbeda dengan badan hukum yang lain seperti perseroan terbatas yang telah memiliki format baku akta. Walaupun tidak ada format baku untuk pembuatan akta perkumpulan berbadan hukum, notaris tetap memiliki kewenangan untuk dapat membuat akta perkumpulan berbadan hukum atas dasar permintaan penghadap pada saat menghadap ke notaris. Mengingat belum adanya format baku akta perkumpulan tersebut, maka notaris dapat menggunakan format akta perkumpulan yang mengacu pada anggaran dasar perkumpulan atau dapat juga dengan melihat pada anggaran dasar yang telah umum digunakan pada badan hukum yang lain.

Hal ini berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPer, yang menegaskan bagi para pihak yang telah menyepakati dalam sebuah perjanjian, maka konsekuensi dari perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang. Selain itu, akta perkumpulan BUMDes Margakarya Bangkit telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UUJN, mengingat pembuatan akta tersebut didasarkan pada kehendak pemohon untuk keperluan persyaratan pembukaan rekening bank.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpandangan bahwa akta pendirian perkumpulan BUMDes Margakarya Bangkit telah memenuhi syarat legalitas sebagai akta yang ditentukan Pasal 1868 KUHPer karena dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang didasarkan Pasal 1338, serta adanya kehendak pemohon untuk kepentingan pembukaan rekening bank. Pendirian BUMDes Margakarya Bangkit secara legalitas dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Selain Peraturan Desa sebagai legitimasi berdirinya BUMDes Margakarya Bangkit, realitasnya pula pengurus telah menghadap Notaris untuk berkonsultasi yang kemudian dibuatkan akta notaris untuk penguatan legalitas BUMDes sebagai badan hukum yang dalam bentuk Perkumpulan BUMDes Margakarya Bangkit untuk keperluan persyaratan pembukaan rekening bank serta adanya pandangan dari Pemerintah Daerah Karawang yang mengharuskan BUMDes



di aktakan untuk memperkuat BUMDes di mata hukum. Sehingga implikasi hukum terhadap pendirian BUMDes dengan akta notaris berbadan hukum perkumpulan pada BUMDes Margakaya Bangkit memiliki kekuatan hukum yang tetap dan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang hanya berlaku untuk proses pembukaan rekening yang dipersyaratkan pihak bank.

Dengan demikian, BUMDes Margakaya Bangkit memiliki 2 (dua) legalitas pendirian, yaitu pertama badan hukum khusus dalam bentuk BUMDes yang pendiriannya menggunakan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2014 tentang BUMDes Margakaya Bangkit. Kedua, badan hukum perkumpulan BUMDes Margakaya Bangkit dengan Akta Notaris No. 112 tentang Pendirian BUMDes Margakaya Bangkit yang dibuat pada tanggal 10 Juni 2016 yang mendapatkan pengesahan Menkumham Nomor AHU 00065600.AH.01. 07.Tahun 2016 sebagai Perkumpulan BUMDes Margakaya Bangkit, keduanya dapat digunakan karena memiliki legalitas masing-masing.

Apabila merujuk pada pandangan Zul Fadli, SH, MKn, semestinya memang BUMDes tidak perlu di aktakan karena dengan Peraturan Desa BUMDes sudah cukup sebagai badan hukum. Adalah suatu kekeliruan ketika menganggap pendirian BUMDes dilakukan dengan membuat akta notaris. Akan tetapi, lebih keliru lagi ketika pendirian BUMDes didirikan dengan akta notaris, kemudian bentuk hukumnya berupa badan hukum perkumpulan.²⁷

Fakta di lapangan memang ditemukan beberapa BUMDes yang didirikan selain berdasarkan peraturan desa juga dibuatkan dengan akta notaris. Pendirian BUMDes dalam akta notaris merupakan inisiatif dari pengurus BUMDes itu sendiri karena adanya keperluan untuk mengurus pembukaan rekening yang disyaratkan pihak bank.

Di sisi yang lain, adanya ketidakharmonisan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain dalam hal BUMDes, apakah sebagai badan hukum atau badan usaha yang berakibat dalam praktek di lapangan timbulnya akta BUMDes bahkan juga akta perkumpulan BUMDes. Status BUMDes dalam UU Desa maupun peraturan pelaksanaannya memiliki ketidaksinkronan yang menyatakan BUMDes sebagai badan usaha yang memiliki ciri khusus seperti dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 UU Desa.

²⁷ Zul Fadli, SH, MKn, *Media Notaris*, *Op.Cit.*



“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”

Hal yang sama juga dijelaskan dalam penjelasan Pasal 87 UU Desa yang menyatakan bahwa:

“...BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya...”

Merupakan suatu bentuk kekeliruan apabila pendirian BUMDes dibuatkan dengan akta notaris apalagi berbadan hukum perkumpulan, namun pengurus BUMDes menghadap kepada Notaris untuk membuat badan hukum akibat dari permintaan pihak perbankan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan status BUMDes yang dalam UU Desa BUMDes sebagai badan usaha, melalui *Omnibus Law* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 117 bagian kesepuluh tentang badan usaha milik desa merubah definisi dari Pasal 1 Angka 6 UUDesa

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Dalam perubahan tersebut telah memperjelas bahwa BUMDes sebagai badan hukum yang pendiriannya cukup dengan musyawarah desa dengan pengesahan pada peraturan desa. Sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, problem status BUMDes sebagai badan hukum telah menjadi jelas BUMDes sebagai badan hukum.

B. Tanggungjawab Notaris dan Akta Pendirian BUMDes Margakaya Bangkit Dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan

Menekuni bidang pekerjaan profesi sebagai notaris memerlukan kemampuan khusus yang menuntut memiliki pengetahuan luas, serta mengemban tanggung



jawab yang berat dalam melayani kepentingan masyarakat. Inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang harus memiliki integritas moral yang mantap, jujur terhadap masyarakat sebagai pemohon maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas yang menjadi kewenangannya dan dalam menjalankan tugas tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Tanggung Jawab notaris sebagai profesi yang lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Tanggung Jawab yang berat pada profesi notaris, sudah selayaknya notaris dalam menjalankan tugasnya harus berhati-hati dan cermat serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku supaya akta yang dibuatnya tidak bermasalah di kemudian hari. Selain cermat, notaris juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan teknologi yang merubah kebiasaan seseorang dalam bertransaksi bisnis yang serba digital yang memaksa notaris harus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Notaris merupakan pejabat profesi yang telah diberi kewenangan oleh negara melalui UUN dan undang-undang lain di luar UUN untuk membuat akta otentik, termasuk akta perkumpulan. Saat ini, pendaftaran pengesahan perkumpulan dilakukan secara *online* melalui Ditjen AHU *Online* Kemenkumham. Melalui layanan *online* dimaksudkan untuk mempercepat, mempermudah dan mendukung peningkatan pelayanan administrasi dalam pemberian pelayanan pengesahan badan hukum perkumpulan di lingkungan Kemenkumham. Namun demikian, pelayanan melalui AHU *Online* juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan terhadap data-data yang diinput dalam sistem, maka dari itu dalam menjalankan tugas seorang notaris harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan kehati-hatian, agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Dalam pendirian akta perkumpulan, notaris bertanggung jawab penuh dimulai pada saat pemohon selaku pihak yang berkepentingan datang menyerahkan sepenuhnya kehendak yang diinginkan dalam akta otentik di hadapan notaris sampai



diperolehnya pengesahan dari Kemenkumham. Notaris dianggap mengerti dan memahami segala seluk beluk serta memiliki kemudahan akses melalui akun yang dimilikinya pada sistem AHU *Online*. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam akta pendirian tersebut dikarenakan notaris bertanggung jawab penuh terhadap data yang dimasukkan dan notaris siap menerima segala bentuk sanksi jika terbukti notaris melanggar ketentuan perundang-undangan.

Tidak tertutup kemungkinan notaris mungkin saja dapat berbuat kesalahan mengenai isi akta atau hal-hal lain karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak yang menghadap. Kiranya kesalahan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris melalui pembacaan akta otentik. Mengingat akan hal ini, notaris pada dasarnya hanya mencatatkan apa yang diutarakan oleh para penghadap kepadanya dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika tanggungjawabnya hanya dibebankan hanya kepada notaris.

Berbeda jika kesalahan akibat kelalaian notaris yang tidak memahami ketentuan hukum. Notaris mungkin saja dapat berbuat kekeliruan mengenai pemahaman prinsip antara BUMDes dan badan hukum perkumpulan, di mana salah satunya adalah BUMDes berbasiskan modal yang seluruhnya atau sebagian besar, paling tidak 51% dimiliki dan berasal dari desa, sedangkan badan hukum perkumpulan berbasiskan anggota.²⁸ Sehingga apabila tindakan tersebut dianggap merugikan pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban, maka cukup beralasan jika tanggungjawab sepenuhnya dibebankan kepada notaris.

Pertanggung jawaban notaris dapat dimintakan apabila dalam menjalankan jabatannya menimbulkan kerugian terhadap hak-hak dari pihak yang berkepentingan, notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi. Dalam UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris, dimana sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam UUJN dan Kode Etik jabatan Notaris sedangkan sanksi pidana terhadap

²⁸ *Ibid.*



Notaris tidak diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris. Namun, ketiga sanksi sebagai bentuk pertanggungjawabab tersebut tidak serta merta dapat diterapkan karena harus melihat unsur kesalahan dari tindakan yang dilakukan oleh notaris. Jika ada unsur pidana yang dilakukan seperti misalnya notaris melakukan pemalsuan atau menyuruh melakukan pemalsuan data-data atau tanda tangan, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Begitu Pula jika tindakan yang dilakukan karena pelanggaran kode etik, maka Majelis Kehormatan Kode Etik Notaris yang dapat memutuskan tingkat kesalahan notaris berdasarkan kode etik profesi notaris.

Berkaitan dengan masalah pendirian BUMDes dengan akta notaris berbadan hukum perkumpulan seperti dalam Akta Perkumpulan BUMDes Margakarya Bangkit, penulis berpandangan bahwa khusus dalam pembuatan akta perkumpulan berbadan hukum notaris memiliki kewenangan untuk itu. Menurut Habib Ajie salah satu kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang, antara lain tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang, menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris dan mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.²⁹

Kewenangan notaris membuat akta perkumpulan berbadan hukum didasarkan pada Pasal 15 Ayat (1) UUJN, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya

²⁹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, cetakan ke-4, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 13.



sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, Notaris TN, S.H., M.H. memiliki wewenang untuk membuat sebuah akta pendirian perkumpulan dan mendaftarkannya sebagai badan hukum. Namun dalam menjalankan wewenangnya itu, Notaris TN, S.H., M.H. juga harus melaksanakan kewajibannya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi persoalan selanjutnya yaitu mengenai Akta No.112 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “BUMDes Margakaya Bangkit”, di mana melalui akta ini yang kemudian dimohonkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan, yang berdasarkan Keputusan Kemenkumham No. AHU-006500.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BUMDes Margakaya Bangkit. Judul dalam akta No.112 adalah Pendirian Badan Usaha Milik Desa “BUMDes Margakaya Bangkit” yang kemudian dimohonkan pengesahan ke Kemenkumham menjadi Perkumpulan BUMDes Margakaya Bangkit, yang artinya Notaris TN, SH. MH telah membuat akta BUMDes. Padahal apabila merujuk pada UU Desa dan peraturan pelaksanaannya, pendirian BUMDes dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Mengutip pendapat Zul Fadli, SH, MKn, adalah suatu kekeliruan ketika menganggap pendirian BUMDes dilakukan dengan membuat akta notaris. Akan tetapi, lebih keliru lagi ketika pendirian BUMDes didirikan dengan akta notaris, kemudian bentuk hukumnya berupa badan hukum perkumpulan.³⁰

Jika yang dilakukan Notaris TN, SH, MH disebut sebagai kekeliruan, maka berdasarkan Pasal 16 (1) huruf a UUIJN, yang mengatur ketentuan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Penulis berpendapat bahwa dalam pendirian dan pengesahan badan hukum Perkumpulan BUMDes Margakaya Bangkit, tindakan notaris TN, SH, MH tidak cermat dalam melihat ketentuan perundang-undangan desa dan peraturan pelaksanaannya. Notaris TN, SH, MH, tidak cermat dalam memahami ketentuan perundang-undangan mengenai pendirian BUMDes yang semestinya memang BUMDes tidak perlu diaktakan karena dengan Peraturan Desa, BUMDes sudah cukup sebagai badan hukum.

³⁰ Zul Fadli, SH, MKn, *Media Notaris*, *Op.Cit.*



Selain diatur dalam UUJN, Notaris juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris. Dalam Pasal 3 angka ke-5 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa Notaris wajib meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Penulis berpendapat bahwa dalam kasus pendirian dan pengesahan badan hukum Perkumpulan BUMDes Margakaya Bangkit Notaris TN, SH, MH telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 angka ke-5 Kode Etik Notaris sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hal ini dikarenakan Notaris TN, S.H., M.H. seharusnya sebagai seorang notaris yang dalam menjalankan tugasnya selalu berhubungan dengan permasalahan hukum keperdataan, khususnya BUMDes yang tidak memerlukan akta notaris karena cukup dengan hasil musyawarah desa yang ditetapkan dalam peraturan desa kedudukan BUMDes sudah berbadan hukum.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Notaris TN, SH, MH dalam menjalankan jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana di atau dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, sehingga tindakan yang telah dilakukan oleh Notaris TN, SH, MH, tersebut dapat dikenakan sanksi. Maka, sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi administratif. Hal ini didasarkan Pasal 16 Ayat (11) UUJN, menyatakan bahwa notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a sampai huruf l dapat dikenai sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban notaris yaitu: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi hukuman sebagai bentuk tanggung jawab notaris yang melanggar ketentuan pasal tersebut dapat dijatuhkan setelah adanya laporan yang kemudian diproses hukum secara berjenjang dari dari tingkat paling bawah sampai pusat yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Namun, dalam perkembangannya sampai saat ini, tidak ada laporan dari pemohon sehingga tidak ada proses kelanjutannya. Begitupula dengan akta yang telah dikeluarkan, Kemenkumham belum melakukan upaya hukum apa yang seharusnya dilakukan terkait akta pendirian badan hukum Perkumpulan Margakaya Bangkit. Menurut Penulis, oleh karena Notaris TN, SH., MH. telah melakukan perbuatan yang melanggar UUJN, Notaris TN, SH., MH. dapat dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Hal ini dikarenakan pelanggaran



hukum yang dilakukan oleh Notaris TN, S.H., MH. hanya berdampak bagi para pihak dan bagi dirinya sendiri dan tidak berdampak terhadap masyarakat umum.

Selain sanksi administratif berdasarkan UUJN, Notaris TN, SH, MH juga dapat dikenakan sanksi organisasi yang telah diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa: teguran, peringatan, *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Sanksi organisasi tersebut dapat diberikan kepada Notaris TN, SH., MH, oleh Dewan Kehormatan Notaris secara langsung ataupun oleh Pengurus Organisasi Notaris atas rekomendasi dari Dewan Kehormatan Notaris. Menurut Penulis, Notaris TN, SH., MH. dapat dijatuhi sanksi organisasi berupa teguran dari keanggotaan perkumpulan/organisasi. Hal ini dikarenakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris TN, S.H, MH, hanya kekeliruan dalam memahami hukum khususnya pada badan hukum BUMDes yang bukan kategori sebagai pelanggaran berat seperti melakukan perbuatan hukum yang melanggar hukum pidana.

III.PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akta pendirian perkumpulan BUMDes Margakaya Bangkit telah memenuhi syarat legalitas sebagai akta yang ditentukan Pasal 1868 jo Pasal 1338 KUHPer karena dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta adanya kehendak pemohon, sehingga implikasinya memiliki kekuatan hukum dan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum untuk proses pembukaan rekening yang dipersyaratkan pihak bank.
2. Suatu kekeliruan ketika menganggap pendirian BUMDes dilakukan dengan membuat akta notaris apalagi berbentuk akta perkumpulan, sehingga berdasarkan Pasal 16 (1) huruf a UUJN jo Pasal 16 Ayat (11) tindakan notaris TN, SH, MH dalam menjalankan tugasnya tidak cermat dalam memahami ketentuan perundang-undangan BUMDes yang semestinya BUMDes tidak perlu di aktakan karena cukup dengan Peraturan Desa sudah sah sebagai badan hukum. Selain itu, notaris juga melanggar Pasal 3 angka ke-5 jo Pasal 6 Kode Etik Notaris. Sebagai seorang notaris harus memiliki pengetahuan yang luas termasuk masalah pendirian BUMDes yang tidak perlu akta notaris. Atas



pelanggaran UUJN dan Kode Etik tersebut notaris TN, SH, MH, dapat dikenai sanksi administrasi dengan peringatan tertulis atau teguran dari organisasi notaris.

B. Saran

1. Meskipun notaris memiliki kewenangan membuat akta perkumpulan, hendaknya notaris juga perlu mengetahui ketentuan yang di atur dalam UU Desa dan Peraturan pelaksanaanya agar tidak terjadi kekeliruan dalam membuat akta yang berkaitan dengan BUMDes apalagi berbentuk Perkumpulan. Hal ini dikarenakan pendirian BUMDes tidak memerlukan akta apalagi bentuk akta yang dibuat Perkumpulan BUMDes karena dalam UU Desa dan peraturan pelaksanaanya pendirian BUMDes hanya cukup dengan hasil musyawarah desa yang disahkan dengan peraturan desa.
2. Pemerintah hendaknya segera mengeluarkan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai BUMDes agar segala permasalahan yang saat ini telah terjadi lebih mendapatkan kepastian hukum atas status BUMDes yang saat ini sudah menjadi badan hukum.
3. Pemerintah perlu membuat undang-undang tentang perkumpulan sehingga dengan keberadaan undang-undang tersebut ada format baku akta perkumpulan. Mengingat belum adanya format baku akta perkumpulan tersebut, maka notaris dapat menggunakan format akta perkumpulan yang mengacu pada anggaran dasar perkumpulan atau dapat juga dengan melihat pada anggaran dasar yang telah umum digunakan pada badan hukum yang lain.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. cetakan ke-4. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Hidayat, Akmal. *Hukum Bumdesa: Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Bumdesa, Badan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Bumdesa*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Samudera Biru, 2018.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.



- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Cetakan ke-1. Malang: Setara Press, 2015.
- Moechtar, Oemar. *Teknik Pembuatan Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Nurhayati, Cucu. *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligensia Intrans Publishing, 2018.
- Rosyidi, Muchtar. *Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2006.
- Qamar, Nurul. Dkk. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, Cetakan Pertama Nurul Qamar, dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Cetakan Pertama. Makassar: SIGn, 2018.
- Sipahutar, Tetty Tiurma Uli. *Penerapan & Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. Cetakan Pertama. Solok: CV. Insan Cendikia Mandiri, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undang

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.



Indonesia. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Akta No.112 tentang Pendirian Badan Usaha “BUMDes Margakaya Bangkit”

Indonesia. Keputusan Peraturan Desa Margakaya Bangkit No.1 Tahun 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Margakaya Bangkit.

C. Artikel/Internet

Asshiddiqie, Jimly. “Hubungan antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945”, 2008, hlm. 3. http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/Hubunganantar_Lembaga_NegaraPasca_PerubahanUUD1945 (25 Maret 2008).pdf, diakses pada 26 Juli 2020.

Fadli, Zul. “Bisakah Notaris Membuat Akta BUMDes”, https://medianotaris.com/bisakah_notaris_membuat_akta_bumdes_berita643.html, diakses 24 Juli 2020.

Hidayat, Akmal. “Mengenal Aspek Hukum Bum Desa”. <https://sustain.id/2018/09/12/mengenal-aspek-hukum-bum-des/>, diakses 12 Agustus 2020.

Pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa atas RUU Desa, <http://berkas.dpr.go.id>, diakses 11 Januari 2021.

D. Kamus

Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.